

## Perlindungan Hak Perempuan dan Anak melalui Kebijakan Pencatatan Perkawinan Tidak Tercatat

**Atisty Dwi Manggala Putri**

Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286

\*Correspondence e-mail: [atistyadmp@gmail.com](mailto:atistyadmp@gmail.com) dan 08113436565

**Accepted: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025**

### Abstrak

Fenomena perkawinan tidak tercatat, termasuk nikah siri, masih umum terjadi di Indonesia dan menyebabkan perempuan serta anak berada dalam posisi hukum yang rentan. Pemerintah menerapkan kebijakan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga sebagai bentuk pengakuan administratif dan perlindungan hukum perempuan dan anak melalui Permendagri Nomor 118 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat di Kota Surabaya. Sampel penelitian dipilih dengan *purposive sampling* menghasilkan 167 sampel. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase dengan aplikasi SPSS 27. Hasil survei dikaji secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan administrasi kependudukan, serta ditafsirkan melalui perspektif teori feminism liberal dimana hukum sebagai sarana mewujudkan kesetaraan gender. Uji reliabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha 0,858 dan uji Pearson dengan signifikansi  $< 0,001$  yang menunjukkan item pertanyaan reliabel dan valid. Analisis terhadap delapan indikator termasuk: kepastian hukum, legalitas keluarga, rasa aman, perlindungan istri dan anak, serta kesetaraan gender. Seluruh indikator menunjukkan tingkat persetujuan tinggi pada kategori setuju dan sangat setuju, menandakan persepsi responden yang sangat positif terhadap pencatatan perkawinan tidak tercatat. Meskipun pencatatan belum sepenuhnya menyetarakan status hukum dengan perkawinan resmi, temuan menunjukkan peran pentingnya dalam menjamin perlindungan dasar. Penelitian ini merupakan analisis awal terhadap dampak kebijakan pencatatan perkawinan dengan cakupan lokasi yang terbatas. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis untuk menggambarkan dampak kebijakan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari tujuan hukum nasional.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, kesetaraan gender, perkawinan tidak tercatat, perlindungan hak perempuan dan anak

## **Protection of Women's and Children's Rights through the Unregistered Marriage Registration Policy**

### Abstract

*Unregistered marriages, including nikah siri, remains common in Indonesia, placing women and children in vulnerable positions. Pursuant to Minister of Home Affairs Regulation No. 118 of 2017, unregistered marriages are recorded on the Family Card as a form of administrative recognition and legal protection for women and children involved in such marriages. This study aims to analyze the impact of this policy on legal protection and the fulfillment of women's and children's rights in unregistered marriages. Using a socio-legal approach with a quantitative method, a survey was conducted among residents of Surabaya City with a total sample of 167 selected through purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics of frequency and percentage distributions with SPSS 27. The survey results were examined normatively based on marriage and civil administration laws and interpreted through liberal feminist theory. Reliability testing showed a Cronbach's Alpha of 0.858, and the Pearson test with significance  $< 0.001$  confirmed that all items were reliable and valid. Analysis of eight indicators including legal certainty, family legitimacy, security, protection of wives and children, and gender equality—revealed high agreement levels in the "agree" and "strongly agree" categories, indicating positive perceptions of unregistered marriage registration. Although registration has not fully equalized legal status with formal marriage, the findings highlight its essential role in ensuring basic protection. This study provides an initial analysis of policy impacts within a limited scope, suggesting further research to explore broader effects on women's and children's legal protection as part of national legal objectives.*

**Keywords:** gender equality, implementation of policy, non-registered marriage, protection of women's and children's rights

**How to Cite:** Putri, A. D. M. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak melalui Kebijakan Pencatatan Perkawinan Tidak Tercatat. *Reflection Journal*, 5(2), 858-871. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3828>



<https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3828>

Copyright© 2025, Putri

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah kontrak hukum antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya serta anak-anaknya (jika ada), dengan pengakuan hukum, agama, dan sosial terhadap hubungan pasangan tersebut (Bustan et al., 2025; Sadeghian et al., 2025). Menurut ketentuan hukum nasional, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat negara yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti otentik yang menetapkan status hukum suami-istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta hak-hak perdata lain dalam keluarga, sekaligus memastikan pengakuan negara dan terpenuhinya tanggung jawab hukum, sosial, dan politik pasangan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hubungan keluarga (Heru Susanto et al., 2025; Rizani et al., 2024). Pencatatan perkawinan menjadi bukti bahwa suatu perkawinan telah sah dan diakui oleh negara yang kemudian menimbulkan dampak hukum, seperti hak-hak keperdataan, seperti akta kelahiran anak, hak atas nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Latupono, 2019; Mafaid & Tanjung, 2024). Namun, dalam implementasinya, tidak semua kejadian perkawinan yang terjadi di masyarakat tercatat. Adanya fenomena dan kondisi ekonomi maupun sosial menyebabkan sebagian masyarakat mengabaikan perkawinan yang sah secara negara.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat maupun perkawinan anak masih menjadi persoalan serius (Agustina & Yusran, 2024). UNICEF melaporkan bahwa sebanyak 640 juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF & BPS, 2020). Sekitar 25 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia; meskipun angka ini menurun dari 13,55 persen pada 2014 menjadi 5,90 persen pada 2024, lebih dari 330.000 kasus terjadi setiap tahun tanpa pencatatan resmi, menyebabkan perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut kehilangan perlindungan hukum dan hak sosial (UNICEF & BPS, 2020).

Hal ini terjadi karena masyarakat berkemampuan ekonomi rendah terkadang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya karena biaya dan prosedur yang memberatkan, sehingga banyak pasangan memilih "nikah siri" dimana pasangan melakukan perkawinan yang memenuhi persyaratan secara rukun agama Islam, sehingga selama terpenuhi wali, saksi, ijab kabul, serta mahar, perkawinan dianggap sah secara agama (Agustin et al., 2025; Ardani & Suhadi, 2024). Kemudahan ini membuat perkawinan tidak tercatat tetap diterima secara sosial, namun menempatkan pasangan, terutama perempuan dan anak-anak, dalam posisi hukum yang rentan (Hamdani et al., 2022; Syofiyullah et al., 2023).

Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan status kawin tidak tercatat di Kartu Keluarga, merugikan perempuan dan anak karena perempuan kehilangan hak nafkah, harta bersama, dan warisan (Ningrum, 2025). Meskipun Mahkamah Konstitusi menegaskan anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan, secara administratif anak lebih rentan karena hanya diakui hubungannya dengan ibu, menyulitkan pengurusan akta kelahiran dan hak waris (Safitri, 2019). Kondisi ini dimanfaatkan suami untuk menghindari tanggung jawab hukum, memicu konflik keluarga, dan memperburuk posisi perempuan yang sering tidak memperoleh nafkah maupun perlindungan hukum (Agus Pranoto et al., 2025; Nazarudin et al., 2023).

Sebagai respons terhadap kerentanan yang dialami perempuan dan anak akibat perkawinan tak tercatat, pemerintah telah menginisiasi transformasi administrasi yang lebih inklusif dan protektif. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan pencantuman pasangan nikah siri ke dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status "kawin belum tercatat", sebagai bentuk afirmasi administratif yang diarahkan untuk memberi perlindungan minimal secara hukum. Landasan hukumnya meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pencatatan perkawinan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dan formulir terkait, termasuk SPTJM sebagai

pengganti buku nikah bagi nikah siri. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Ditjen Dukcapil sejak 2021 untuk memberikan landasan praktis di lapangan.

Kebijakan tersebut dinilai memberi ruang perlindungan administratif yang memungkinkan istri maupun anak tetap terhubung dengan layanan publik, sekalipun hubungan perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi. Perlindungan tersebut terlihat antara lain dalam kemudahan memperoleh akta kelahiran, akses terhadap fasilitas pendidikan, hingga jaminan sosial (Fadli, 2021). Di sisi lain, pencatatan “perkawinan tidak tercatat” dalam KK dinilai menimbulkan hambatan birokrasi dan persoalan legitimasi hukum karena tidak otomatis menjadikan perkawinan sah menurut negara karena belum menyamai kedudukan perkawinan tercatat dengan dasar hukum lebih kuat (Syofiyullah et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga terhadap perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak? Peneliti mengumpulkan data empiris dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai dampak pencatatan status kawin tidak tercatat dalam memberikan kemudahan akses administrasi, rasa aman, serta kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Data tersebut diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, sekaligus mengungkap keterbatasan yang mungkin dihadapi di lapangan. Peneliti melengkapi pandangan ini dengan sudut pandang feminism liberal untuk mendalami sejauh mana kesetaraan dapat dicapai melalui pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga. Perspektif ini memberikan gambaran secara teoritis sejauh apa aturan tersebut mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, serta menuntut agar hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak tanpa diskriminasi gender. Teori feminism liberal ini berdasarkan dari pandangan Friedan (1997) dan Wollstonecraft (1996).

Berbeda dari studi terdahulu yang menitikberatkan pada aspek normatif (Ardani & Suhadi, 2024; Latupono, 2019; Safitri, 2019; Syofiyullah et al., 2023), sehingga penelitian ini memiliki kebaruan metodologis berupa penerapan penelitian sosio-legal yang mengintegrasikan data lapangan sekaligus sudut pandang hukum dalam menilai dampak kebijakan pencatatan status kawin bagi kehidupan masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak perempuan serta anak. Hal ini ditinjau berdasarkan aspek-aspek perlindungan hukum, kemudahan administrasi, rasa aman, dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan teori feminism liberal serta hukum dan pembangunan dalam menangkap fenomena kebijakan pencatatan status kawin tidak tercatat. Penelitian ini berkontribusi terhadap teori feminism liberal dengan menunjukkan bahwa kebijakan administratif, seperti pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga, dapat menjadi sarana nyata untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem hukum. Melalui pengakuan administratif ini, perempuan memperoleh perlindungan dan akses hukum yang lebih setara, sehingga hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial dan keluarga.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum dan pembangunan dengan menegaskan peran hukum sebagai *social engineering tool* yang mampu mengarahkan perubahan sosial menuju kesetaraan dan perlindungan hukum. Melalui kebijakan administratif seperti pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga, hukum berfungsi untuk menggeser posisi hukum perempuan agar lebih terlindungi, khususnya bagi mereka dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat agar tetap memperoleh hak-haknya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembaruan norma substantif, tetapi juga melalui mekanisme administratif yang efektif dalam memperluas akses terhadap hak-hak keperdataan dan jaminan perlindungan negara.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, yaitu metode penelitian hukum yang menghubungkan analisis norma perundang-undangan dengan realitas sosial, sehingga memungkinkan

penilaian terhadap penerapan, pemahaman, dan efek hukum dalam kehidupan masyarakat secara empiris, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Hakim, 2017). Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan terukur berdasarkan data numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, distribusi, dan tingkat persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena, dalam hal ini dampak pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga terhadap perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena menerapkan kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat secara aktif, serta merupakan kota dengan skala penduduk yang besar, sekitar 3,02 juta jiwa pada 2024 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023).

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria inklusi berupa anggota keluarga yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat dan berusia 18 tahun ke atas. Berdasarkan populasi Kota Surabaya sekitar 3,02 juta jiwa, perhitungan minimal sampel dengan *margin of error* 10% menggunakan rumus Slovin menghasilkan minimal 100 responden. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 167 responden, dengan distribusi demografis dominan perempuan (94 perempuan dan 73 pria), sehingga perspektif perempuan lebih menonjol dalam menilai dampak pencatatan perkawinan terhadap hak dan perlindungan anggota keluarga.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui survei. Instrumen survei mengukur delapan indikator terkait kepastian hukum, perlindungan hak, dan kesetaraan posisi hukum antara suami, istri, dan anak. Jawaban item survei menggunakan skala Likert lima poin sebagai berikut.

**Tabel 1.** Skala Likert Lima Poin

Skor	Keterangan
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 108 dan 109 Tahun 2019 yang diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Tahun 2021.

Uji reliabilitas item pertanyaan menggunakan Cronbach's Alpha, yang menunjukkan sejauh mana item-item dalam instrumen konsisten mengukur konstruk yang sama. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,858 menunjukkan bahwa instrumen survei reliabel. Sedangkan uji validitas dilakukan menggunakan Pearson Correlation untuk melihat hubungan masing-masing item dengan total skor instrumen. Hasil uji Pearson dengan signifikansi  $< 0,001$  menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan valid, artinya setiap item secara signifikan berkorelasi dengan total skor dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisis data bersifat deskriptif dan tidak mengukur hubungan kausal antarindikator.

Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan instrumen, pengumpulan data primer melalui survei langsung, serta pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi. Selanjutnya, data primer dan sekunder dianalisis secara terintegrasi untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diperkuat dengan perspektif feminisme liberal guna menilai sejauh mana kebijakan pencatatan perkawinan mampu mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

## HASIL DAN DISKUSI

### Dinamika Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah wajib dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pencatatan ini dilakukan melalui sistem administrasi kependudukan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang wajibkan pelaporan perkawinan paling lambat 60 hari setelah dilangsungkan untuk dicatat dalam register negara. Hasil pencatatan dituangkan dalam Akta Perkawinan dan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan status hukum hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak.

Pencatatan perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang secara langsung terkait dengan perlindungan hak-hak perdata. Istri memperoleh legitimasi hukum untuk menuntut hak nafkah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Selain itu, pencatatan juga menjadi dasar untuk menuntut hak atas harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hak waris bagi istri dijamin melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 yang menyebutkan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh bagian warisan.

Pencatatan perkawinan menjamin kepastian asal-usul anak secara hukum. Anak dari perkawinan tercatat terlindungi dalam aspek perdata dan terhindar dari stigma sosial sebagai "anak luar kawin." Status anak diakui penuh dalam keluarga dan tercantum secara sah dalam dokumen negara. Hal ini sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah lahir dari perkawinan yang sah, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang wajibkan pelaporan kelahiran untuk penerbitan akta kelahiran. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pencatatan perkawinan membuka akses anak untuk memperoleh akta kelahiran lengkap yang mencantumkan nama ayah dan ibu, sekaligus menjadi dasar hubungan perdata dan jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh.

Pencatatan juga perkawinan berimplikasi pada akses keluarga terhadap berbagai layanan sosial. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa setiap penduduk, termasuk anggota keluarga, berhak menjadi peserta jaminan sosial. Namun, keikutsertaan ini biasanya memerlukan bukti dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK). Hal serupa berlaku pada akses pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial pemerintah yang mensyaratkan kejelasan status keluarga dalam dokumen kependudukan.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan, hubungan perkawinan tersebut sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam sistem administrasi negara. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatat agar memiliki pengakuan hukum negara. Ketika pencatatan tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum administratif. Dalam kondisi ini, istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara penuh karena perkawinannya tidak memiliki dasar hukum tertulis yang dapat dijadikan bukti di hadapan pengadilan. Akibatnya, hak atas nafkah, hak atas harta bersama, maupun hak waris tidak dapat dituntut secara efektif.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain, tetapi secara administratif posisi anak tetap lebih lemah dibanding

anak dari perkawinan yang tercatat. Hal ini menimbulkan hilangnya kepastian hukum atas status keluarga, sehingga perempuan dan anak kehilangan perlindungan penuh dalam struktur hukum.


Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 menetapkan mekanisme pencatatan perkawinan yang belum tercatat, termasuk nikah siri, dalam Kartu Keluarga sebagai bentuk pengakuan administratif. Pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya dapat dicatatkan sebagai "kawin belum tercatat" pada kolom status perkawinan, sehingga memperoleh perlindungan hukum dasar bagi perempuan dan anak, termasuk akses terhadap akta kelahiran, layanan pendidikan, dan jaminan sosial.

Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, memungkinkan pembuatan Kartu Keluarga dengan persetujuan dua saksi tanpa akta nikah. Sifatnya tetap administratif dan sementara, sehingga tidak mengubah kedudukan hukum perkawinan dalam ranah perdata, sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019.

Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa administrasi kependudukan di Indonesia semakin terbuka terhadap berbagai bentuk perkawinan, termasuk pencantuman status kawin belum tercatat. Semua bentuk pencatatan tersebut tetap mensyaratkan dasar legal yang jelas agar dapat dituangkan dalam register negara, sehingga memberikan jaminan pengakuan administratif sekaligus memperkuat legitimasi hukum keluarga. Perubahan-perubahan normatif ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memperluas perlindungan hukum bagi setiap warga negara, terutama masyarakat rentan seperti perempuan dan anak.

### Dampak Pencatatan Perkawinan terhadap Perempuan dan Anak

Penelitian ini menguji bagaimana masyarakat memandang praktik pencatatan perkawinan, khususnya dampaknya bagi perempuan dan anak. Adapun aspek-aspek yang diteliti terdiri dari delapan aspek. Aspek pertama adalah kepastian hukum bagi pasangan suami istri.




**Gambar 1.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan "Status Perkawinan Tercatat Memberi Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami Istri"

Hasil survei mengenai kepastian hukum bagi pasangan suami istri pada gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 155 orang (93%) sangat setuju dan 9 orang (5%) setuju bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat memahami keberadaan dokumen perkawinan yang sah bukan hanya sebagai simbol administratif, melainkan juga sebagai jaminan formal dari negara terhadap keabsahan hubungan perkawinan. Tanpa pencatatan, status hukum suami dan istri menjadi lemah karena tidak tercatat dalam administrasi kependudukan dan tidak memiliki dasar legalitas formal yang diakui oleh hukum perdata.


Terdapat 1 orang (1%) yang netral dan 2 orang (1%) yang tidak setuju dengan adanya kepastian hukum dengan adanya pencatatan status kawin tidak tercatat. Pencatatan perkawinan tidak tercatat hanya mengakui secara administratif adanya perkawinan tidak tercatat, namun hak-hak seperti nafkah dan harta bersama akan sulit untuk diputuskan dalam mekanisme hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan kawin tidak tercatat tetap memiliki perbedaan dibanding perkawinan tercatat, namun

secara menyeluruh telah memberikan kepastian hukum dasar dan pengakuan administratif bagi pasangan suami istri.




**Gambar 1.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Status Perkawinan Tercatat Menjamin Legalitas Hubungan Keluarga di Mata Negara” (Sumber : data primer diolah peneliti, 2025)

Respons terhadap aspek kedua legalitas hubungan keluarga di mata negara ditunjukkan pada gambar 2. Data survei menunjukkan seluruh responden setuju bahwa pencatatan perkawinan menjamin legalitas hubungan keluarga di mata negara, dengan 155 orang (93%) sangat setuju dan 12 orang (7%) setuju. Hasil ini menunjukkan adanya konsensus masyarakat bahwa pencatatan merupakan dasar untuk memperoleh pengakuan formal dari negara, mencakup legitimasi status hukum keluarga sehingga terdapat kepastian hukum bagi hak dan kewajiban pasangan.



**Gambar 3.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Pencatatan Perkawinan Memberi Rasa Aman Dan Kepastian Status Hukum Dalam Keluarga” (Sumber: data primer diolah peneliti, 2025)


Gambar 3 menunjukkan pandangan masyarakat mengenai rasa aman dan kepastian hukum status hukum dalam keluarga pada pencatatan status kawin tidak tercatat. Hasil survei memperlihatkan bahwa hampir seluruh responden mengakui pencatatan perkawinan sebagai sumber rasa aman dalam kehidupan keluarga. Sebanyak 154 orang (92%) menyatakan sangat setuju, 12 orang (7%) setuju, dan hanya 1 orang (1%) yang netral, sementara tidak ada satupun yang menolak pernyataan ini. Data ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya menghasilkan dokumen formal, tetapi juga menciptakan kepastian status yang memberi rasa aman bagi pasangan suami istri. Rasa aman ini mencakup perlindungan dari sengketa status, jaminan terhadap keberlanjutan hak-hak keluarga, serta kepastian kedudukan hukum suami, istri, dan anak di mata negara.



**Gambar 4.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Status Perkawinan Yang Tercatat Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Ketika Terjadi Sengketa Atau Perceraian” (Sumber : data primer diolah peneliti, 2025)

Hasil survei pada aspek perlindungan hukum bagi istri ketika terjadi sengketa atau perceraian pada gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi istri dalam situasi sengketa atau perceraian, dengan 142 orang (85%) sangat setuju dan 17 orang (10%) setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pencatatan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebagai jaminan formal dari negara yang memungkinkan perempuan mengakses hak-hak hukum seperti nafkah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Sebaliknya, 5 orang (3%) netral dan 1 orang (1%) tidak setuju. Dalam perkawinan tidak tercatat, pasangan suami istri tidak memiliki pengakuan hukum penuh di mata negara, sehingga istri tidak dapat secara otomatis menuntut hak nafkah, hak harta bersama, atau hak asuh anak melalui mekanisme hukum formal. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat hanya diakui secara administratif melalui Kartu Keluarga, tetapi tidak mengubah hak-hak substantif yang melekat pada perkawinan tercatat bagi istri dalam sengketa atau perceraian.




**Gambar 5.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Anak Dari Perkawinan Yang Tercatat Lebih Mudah Memperoleh Akta Kelahiran Dan Mengakses Layanan Dasar (Pendidikan/Kesehatan)” (Sumber data primer diolah peneliti, 2025)

Hasil survei mengenai anak dari perkawinan yang tercatat lebih mudah memperoleh akta kelahiran dan mengakses layanan dasar (pendidikan/kesehatan) pada gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pencatatan perkawinan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sebanyak 142 orang (85%) sangat setuju dan 18 orang (10%) setuju bahwa anak dari perkawinan tercatat lebih mudah memperoleh akta kelahiran dan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tingginya persentase responden yang setuju menunjukkan adanya perubahan yang dirasakan dengan adanya kebijakan pencatatan status kawin tidak tercatat. Kebijakan ini memberikan


pengakuan administratif bagi perkawinan sebelumnya tidak tercatat dan memastikan akses anak terhadap dokumen hukum dan layanan publik.

Sebaliknya, sebagian kecil responden memilih netral atau tidak setuju. Lima orang (3%) netral, satu orang (1%) tidak setuju, dan satu orang (1%) sangat tidak setuju. Hal ini terkait dengan persepsi negatif terhadap perkawinan tidak tercatat itu sendiri, yang dapat menimbulkan pengucilan atau stigma sosial. Akibatnya, perempuan dan anak pada perkawinan tidak tercatat masih menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran dan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, karena status hukum mereka tidak sepenuhnya diakui. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan status kawin tidak tercatat memberikan pengakuan formal, keterbatasan dan persepsi negatif masih dapat menghambat perlindungan administratif bagi perempuan dan anak.



**Gambar 6.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Pencatatan Perkawinan Membantu Mencegah Penelantaran Istri dan Anak Melalui Kepastian Status dan Hak” (Sumber : data primer diolah peneliti, 2025)

Hasil survei terkait pencatatan perkawinan membantu mencegah penelantaran istri dan anak melalui kepastian status dan hak pada gambar 6 memperlihatkan bahwa mayoritas besar responden memandang pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap istri dan anak. Sebanyak 143 orang (85%) sangat setuju dan 20 orang (12%) setuju, sementara hanya 4 orang (3%) yang netral. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju, menunjukkan adanya konsensus kuat bahwa pencatatan membawa konsekuensi bagi keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat menyadari keberadaan dokumen resmi perkawinan menimbulkan konsekuensi bagi suami untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak, sehingga kemungkinan penelantaran menjadi lebih kecil.




**Gambar 7.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Pencatatan Perkawinan Memperkuat Posisi Hukum Perempuan Dalam Menuntut Hak Keluarga” (Sumber : data primer diolah peneliti, 2025)

Hasil survei pada Gambar 7 memperlihatkan bahwa mayoritas besar responden menilai pencatatan perkawinan berperan penting dalam memperkuat posisi perempuan dalam keluarga. Sebanyak 141 orang (85%) menyatakan sangat setuju dan 22 orang (13%) setuju. Dominasi pada kategori sangat setuju dan setuju menunjukkan bahwa masyarakat memahami bahwa pencatatan

perkawinan memberikan perempuan kekuatan untuk mempertahankan posisinya dalam keluarga, misalnya dalam mengurus hak nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Tanpa pencatatan, posisi perempuan menjadi lemah karena statusnya sebagai istri tidak tercatat.

Sebaliknya, terdapat 3 orang (2%) yang netral dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan administratif tidak serta-merta memberikan perlindungan formal terhadap hak-hak substantif yang hanya ada pada perkawinan tercatat. Status administratif tidak menjamin akses penuh terhadap mekanisme hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan, sehingga meskipun tercatat, masih ada keterbatasan dalam perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak yang lebih substantif.



**Gambar 8.** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan “Perkawinan yang tercatat mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri” (Sumber : data primer diolah peneliti, 2025)

Mayoritas responden menilai pencatatan perkawinan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebanyak 134 responden (85%) menyatakan sangat setuju dan 22 responden (14%) setuju. Responden yang positif menekankan bahwa pencatatan memberikan bukti formal yang sah bagi perempuan untuk mempertahankan haknya dan menuntut kewajiban suami. Selain itu, pencatatan membuat praktik yang sebelumnya sulit diawasi, seperti poligami tanpa izin atau pernikahan tambahan yang tidak tercatat, menjadi lebih sulit dilakukan. Status administratif ini menambah mekanisme pertanggungjawaban, sehingga perempuan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menegakkan hak-haknya dan memastikan kewajiban suami dipenuhi.

Sebaliknya, sebagian kecil responden bersikap netral atau sangat tidak setuju, dengan 10 responden (6%) netral dan 1 responden (1%) sangat tidak setuju. Kelompok ini menilai bahwa pencatatan administratif tidak secara otomatis mengubah substansi kehidupan perkawinan mereka. Meskipun tercatat, dinamika rumah tangga tetap dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga pencatatan sendiri belum menjamin perubahan substansial dalam relasi keluarga.

### Praktik Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pencatatan Perkawinan

Legalitas yang diperoleh melalui pencatatan perkawinan menjadikan kedudukan suami dan istri diakui secara seimbang dalam sistem hukum. Dengan status tercatat, istri memperoleh perlindungan serta kewajiban hukum yang sama dengan suami, misalnya dalam pengasuhan anak, pemeliharaan keluarga, dan tanggung jawab finansial. Pencatatan menutup celah praktik diskriminatif yang sering muncul dalam perkawinan tidak tercatat, di mana perempuan cenderung berada pada posisi subordinat karena tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 175/Pdt.P/2012/PA.Srg menguatkan hal ini, di mana seorang istri mengajukan permohonan isbat nikah karena perkawinannya yang dilangsungkan secara siri tidak tercatat. Majelis hakim mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga akta perkawinan diterbitkan dan istri serta anak memperoleh hak-hak keperdataan secara penuh. Kasus serupa terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Smn, yang menegaskan pentingnya pencatatan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, termasuk penerbitan akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby juga menunjukkan

legalisasi perkawinan poligami siri melalui *itsbat*, sehingga istri kedua dan anak-anak memperoleh legitimasi hukum dan hak perdata seperti nafkah, waris, dan kepastian status anak dapat dituntut.

Sidang terpadu *isbat nikah* massal di Surabaya sejak 2021, dengan tajuk "Lontong Kupang," memberikan contoh mekanisme hukum kolektif yang mengesahkan perkawinan siri, menerbitkan akta perkawinan, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga, sehingga pasangan dan anak-anak sebelumnya di luar sistem administrasi hukum dimasukkan ke dalam struktur hukum negara.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Pengadilan Agama, untuk membatasi layanan administrasi kependudukan bagi pasangan yang tidak menunaikan kewajiban nafkah sesuai putusan. Misalnya, pengajuan KTP-el tidak dapat diproses hingga kewajiban tersebut dibuktikan terpenuhi. Mekanisme ini mendorong pertanggungjawaban laki-laki dalam perkawinan tidak tercatat, sekaligus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui legitimasi administratif dan akses formal ke layanan publik.

Kawin tidak tercatat atau nikah siri merupakan praktik budaya di mana otoritas dan kondisi hukum sangat terbatas. Pasangan yang menikah secara siri umumnya tidak tercatat dalam administrasi kependudukan, sehingga status hukum perempuan dan anak menjadi lemah. Pencatatan status kawin melalui mekanisme administratif maupun yuridis, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan *itsbat nikah*, menunjukkan penerapan hukum sebagai *social engineering* dan hukum pembangunan (Kusumaatmadja, 2013; Pound, 1997). Mekanisme ini menandai pembaruan hukum karena tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga memperluas perlindungan sosial bagi perempuan dan anak dalam keluarga.

Dari perspektif feminism liberal, hukum dapat mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan tidak tercatat menjadi bentuk pengakuan identitas perempuan dan anak, sehingga mereka memperoleh legitimasi formal dalam keluarga dan sistem hukum yang selaras dengan teori feminism liberal (McClain et al., 2022; Yashinta & Nurhayati, 2024). Melalui pencatatan, perempuan memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya, sedangkan anak memperoleh pengakuan identitas yang sah, termasuk akses terhadap akta kelahiran, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Hasil survei menunjukkan bahwa pencatatan status kawin tidak tercatat sebagian besar memberikan kepastian dan posisi hukum bagi perempuan dan anak. Sebanyak mayoritas responden didominasi oleh perempuan yang menyatakan bahwa pencatatan membantu perempuan mempertahankan hak-haknya dan anak memperoleh pengakuan identitas formal (Handriani & Veronika, 2024; Ningrum, 2025; Rosana, 2020; Safitri, 2019). Dengan pencatatan, perempuan dan anak dapat memenuhi kebutuhan administratif seperti pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lain sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan status kawin juga memperkuat posisi perempuan, sehingga lebih mampu menegakkan hak-haknya, termasuk nafkah, pengakuan anak, dan tanggung jawab suami dalam keluarga. Mekanisme formal ini juga mendorong pertanggungjawaban suami pada perkawinan sebelumnya tidak tercatat, karena status administratif yang sah membuat kewajiban hukum tidak dapat dihindari sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019; KHI Pasal 7 ayat (3). Pencatatan perkawinan mendorong kesetaraan gender dan melindungi kelompok rentan dalam praktik perkawinan tidak tercatat. Negara, melalui pencatatan, memastikan bahwa perempuan dan anak tidak berada dalam posisi subordinat secara hukum, sekaligus memberikan pengakuan administratif yang memudahkan akses mereka pada layanan dasar.

Di sisi lain, secara formal tetap ada hak-hak yang lebih sulit didapatkan jika dibanding perkawinan tercatat, terutama hak-hak perdata seperti pembagian harta bersama atau nafkah yang hanya dijamin sepenuhnya melalui perkawinan yang tercatat resmi seperti yang terkandung didalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan status kawin belum dapat sepenuhnya menyamakan posisi hukum perempuan dan anak dengan perkawinan tercatat, meskipun memberikan akses administratif dan pengakuan identitas yang penting.

Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai pencatatan status kawin tidak tercatat. Adanya keterbatasan geografis, karena lokasi penelitian hanya di Surabaya, memungkinkan kondisi yang berbeda di lokasi lain. Penelitian ini bersifat statistik deskriptif sehingga belum menelaah hubungan

kausal antar variabel, yang dapat diperluas pada penelitian selanjutnya. Meskipun sebagian besar sampel adalah perempuan, yang menjadi target kebijakan, analisis inferensial untuk membandingkan persepsi antar kelompok demografi belum dilakukan.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pencatatan status kawin dalam Kartu Keluarga di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya. Ketentuan tersebut menempatkan pencatatan sebagai syarat mutlak untuk memperoleh pengakuan hukum atas suatu perkawinan. Pencatatan status kawin berfungsi sebagai bukti autentik yang menentukan kepastian status suami-istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta dasar perlindungan hak-hak perdata dalam keluarga.

Implikasi pencatatan status kawin terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pencatatan memiliki peran fundamental dalam mengurangi kerentanan akibat praktik nikah siri. Perempuan yang perkawinannya tercatat memiliki legitimasi hukum untuk menuntut nafkah, hak atas harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tercatat memperoleh kepastian identitas, hak waris, dan akses penuh terhadap layanan publik. Sebaliknya, ketidaaan pencatatan mengakibatkan perempuan dan anak kehilangan eksistensi hukum dalam sistem administrasi negara, sehingga hak-haknya sering terabaikan.

Analisis dengan teori feminism postmodern memperlihatkan bahwa pencatatan status kawin bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga arena kuasa yang menentukan pengakuan perempuan dan anak dalam hukum negara. Praktik nikah siri menunjukkan bagaimana hukum dapat menghapus eksistensi kelompok rentan, sedangkan kewajiban pencatatan menghadirkan mereka kembali ke dalam struktur hukum yang sah. Teori hukum dan pembangunan menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang diarahkan untuk memperbaiki struktur masyarakat. Pencatatan status kawin dalam Kartu Keluarga dengan demikian harus dipahami sebagai instrumen transformatif yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya perlindungan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Survei dilakukan hanya di wilayah Surabaya dengan mayoritas responden perempuan, sehingga hasilnya mencerminkan konteks lokal dan karakteristik sampel yang spesifik. Kemungkinan bias peneliti muncul dalam pemilihan responden, penyusunan pertanyaan, dan interpretasi data. Generalisasi hasil ke wilayah lain atau populasi yang lebih luas harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian karakter wilayah yang diteliti.

## REKOMENDASI

Pemerintah dan Pengadilan Agama perlu mengembangkan program pendampingan berbasis komunitas, misalnya melalui pelatihan paralegal lokal, untuk membantu pasangan nikah siri memahami dan mengakses mekanisme isbat nikah. Pendekatan ini akan memudahkan pencatatan status kawin dan memberikan legitimasi hukum bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak mereka secara substantif.

Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga perlu ditingkatkan melalui media lokal, posyandu, dan lembaga pendidikan. Upaya ini dapat mengurangi praktik nikah siri yang tidak tercatat dan meminimalkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Kolaborasi lintas instansi antara Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lembaga terkait harus diperkuat untuk menyederhanakan prosedur isbat nikah dan pencatatan status kawin belum tercatat. Termasuk di dalamnya penerbitan akta kelahiran bagi anak, mekanisme terpadu ini akan mempercepat pengakuan administratif sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan geografis untuk mencakup berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Praktik nikah siri dan persepsi masyarakat terhadap pencatatan status kawin bisa sangat bervariasi antara kota besar, kota kecil, dan daerah pedesaan. Dengan memperluas lokasi penelitian, hasilnya akan lebih representatif dan memungkinkan

identifikasi perbedaan regional dalam akses terhadap mekanisme isbat nikah dan pencatatan status kawin.

Selain itu, penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan metode analisis inferensial untuk membandingkan persepsi antara kelompok demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan pencatatan status kawin memiliki dampak yang berbeda terhadap kelompok tertentu, serta untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi akses perempuan dan anak terhadap layanan administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, & Mukhtar Salam. (2025). Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1099–1115. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1086>
- Agustin, H. J., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Problematika Nikah Siri : Mencari Titik Temu Antara Moralitas Dan Legalitas Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 453–464.
- Agustina, T., & Yusran, R. (2024). Peranan Pemerintah dan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 235–244.
- Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Bustan, R., Riyono, B., & Setiyawati, D. (2025). The Essence of Marriage from an Islamic Psychological Perspective. *International Journal of Islamic Psychology*, VIII(2010).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. (2023). Profil Perkembangan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2023. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Surabaya*, 55. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Fadli. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(01), 82–91.
- Friedan, B. (1997). *The Feminine Mystique*. W.W.Norton & Company.
- Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 105. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinskyahbana, T. (2022). Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 166. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.324>
- Handriani, J. H., & Veronika, S. (2024). *Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Gender Studies on Gender Inequality in Indonesia*. 1(2), 66–70.
- Heru Susanto, Abdul Ghofur, Abu Rokhmad, & Agustina Kumala Dewi Sholihah. (2025). The Purposes of Marriage and its Hierarchy according to Al-Ghazālī on the Iḥyā' Ulūm al-Dīn based on Mubādalah Perspective. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(2), 394–409. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.5132>
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT Alumni.
- Latupono, B. (2019). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *Sasi*, 24(2), 150. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>
- Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 21–32.
- Mcclain, L. C., Hacker, B. K., McClain, L. C., & Hacker, B. K. (2022). *Liberal Feminist Jurisprudence : Foundational , Enduring , Adaptive FOUNDATIONAL , ENDURING , ADAPTIVE (" LIBERAL FEMINISM ")* Boston University School of Law.
- Nazarudin, Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Siri dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Siri dan Problematikanya.pdf>

- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Nikah*, 2(1), 60–72.
- Pound, R. (1997). *Social Control Through Law*. Routledge.
- Rizani, A. K., Muchimah, M., Ihsan, R. N., & Suradilaga, A. S. (2024). The Essence of Marriage Agreement as Protection in the Indonesian Marriage Law System. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(2), 70–81. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.431>
- Rosana, E. (2020). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- Sadeghian, E., Ghasemi, S. A., & Maddineshat, M. (2025). Exploring marriage beliefs from the perspectives of married students. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1481905>
- Safitri, I. (2019). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 3, 290–294.
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- UNICEF, & BPS. (2020). Prevention Of Child Marriage Acceleration That Cannot Wait. *Unicef*, 71. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/Prevention-of-Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Wollstonecraft, M. (1996). *A vindication of the rights of Woman* (3rd ed.). Dover Publication, Inc.
- Yashinta, F. O., & Nurhayati, S. (2024). On the basis of sex: a liberal feminist analysis of women's struggle for education. *Leksika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.30595/lks.v18i1.16853>